



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1736, 2014

KEMEN KP. Politeknik Kelautan dan Perikanan.
Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMEN-KP/2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan pendidikan, kemampuan profesional sumber daya manusia di bidang Kelautan dan Perikanan, serta mengembangkan pendidikan vokasi dan profesi di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengubah kelembagaan Akademi Perikanan menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat nomor 1297/MPK.E/KL/2013, tanggal 30 Desember 2013, perihal Persetujuan Pendirian Perubahan Bentuk Akademi Perikanan menjadi Politeknik dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3900/M.PAN-RB/10/2014, tanggal 17 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Politeknik KP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) Politeknik KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Pembinaan Politeknik KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Politeknik KP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik KP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- d. pelaksanaan pengawasan internal;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan karakter;
- g. pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
- h. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya;
- i. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan; dan
- j. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

Politeknik KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Politeknik KP Sidoarjo;
- b. Politeknik KP Bitung; dan
- c. Politeknik KP Sorong.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Politeknik KP terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Senat;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;

- e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
 - g. Subbagian Umum;
 - h. Program Studi;
 - i. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - j. Pusat Pembinaan Karakter;
 - k. Unit Penunjang; dan
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Politeknik KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Politeknik KP.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Umum, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 8

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.
- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur